

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Dalam tahap perencanaan, standar OHSAS 18001 memiliki persyaratan untuk organisasi untuk membangun hirarki kontrol. Selama proses identifikasi bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), organisasi perlu mengidentifikasi apakah sudah ada kontrol dalam organisasi dan apakah kontrol tersebut memadai untuk identifikasi bahaya. Ketika mendefinisikan kontrol atau membuat perubahan yang sudah ada, organisasi perlu memperhitungkan hierarki kontrol/pengendalian bahaya. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3. Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan Alat Pelindung Diri (APD) (Mahendra, 2016).

Bahaya-bahaya lingkungan kerja perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman. Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi bahaya-bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Cara-cara tersebut misalnya pengendalian secara teknik (*mechanical/engineering control*), pengendalian secara administratif (*administrative control*) dan penggunaan alat pelindung diri (*personal protective equipment*). Pengendalian secara tehnik adalah cara pengendalian yang paling efektif dan merupakan alternatif pertama yang dianjurkan, sedangkan alat pelindung diri merupakan usaha yang terakhir (*the last line of defense*) (Buntarto, 2015).

Industri konstruksi secara umum memiliki catatan kesehatan yang buruk. Pekerja konstruksi kebanyakan menderita sakit sebagai akibat pekerjaannya di industri setelah berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya dan kondisi-kondisi yang tidak sehat. Setiap orang yang melakukan pekerjaan dilapangan memiliki tanggung jawab terhadap masalah keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Sebelum pekerjaan dimulai, periksa kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan aman dan pastikan mereka memakai Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak menimbulkan risiko yang baru. Semua ini memerlukan organisasi dan perencanaan (Rijanto, 2010).

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan atau terpajan penyakit akibat kerja. Penyelenggaraan pekerjaan pada sektor konstruksi bangunan wajib memenuhi syarat

dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan yang bebas dari polusi atau kerusakan akibat pekerjaan konstruksi tersebut (Undang-Undang No 18, 1999).

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengatakan, cara yang ada untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit tidak cukup baik untuk menghadapi bahaya dalam bekerja akibat perubahan dalam sifat kerja. ILO menganjurkan dilakukan perbaikan dalam menangani masalah psikologis akibat dunia kerja yang berubah. Data *International Labour Organization* (ILO) belum lama ini memperkirakan setiap tahun ada 2,78 juta pekerja yang tewas karena kecelakaan di tempat kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Dan lebih dari 374 juta orang yang cedera atau luka atau jatuh sakit tiap tahun akibat kecelakaan terkait kerja (VOA (*Voice Of America*),2018)

Sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan mengantongi data kasus kecelakaan kerja sebanyak 147.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2018 atau 40.273 setiap hari, dari jumlah itu sebanyak 4,678 kasus (3,18 persen) berakibat kecacatan dan 2.575 (1,75 persen) berakibat kematian (BPJS,2018).

Salah satu upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Peraturan APD dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang keselamatan kerja. Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban menyediakan APD di tempat kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD serta melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (Buntarto, 2015).

Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08 tahun 2010 tentang APD pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08 tahun 2010 tentang APD pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Perusahaan telah menyediakan APD untuk melindungi tenaga kerja maka tenaga kerja juga harus mematuhi peraturan seperti pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2010 tentang APD pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kerja/buruh dan orang lain

yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko (Suma'mur, 2009).

Penggunaan APD dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktek pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakainya jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dari ketiga pemenuhan syarat tersebut, harus diperhatikan faktor pertimbangan dimana APD harus : enak dan nyaman dipakai, tidak mengganggu ketenangan pekerja dan tidak membatasi ruang gerak pekerja, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya atau potensi bahaya, memenuhi syarat estetika, memperhatikan efek samping penggunaan APD dan mudah dalam pemeliharaan, tepat ukuran, tepat penyediaan, dan harga terjangkau (Anizar, 2009). Menurut Ginting (2017) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan variabel sikap dan variabel kenyamanan APD dengan perilaku penggunaan APD. Dan menurut penelitian Noviandry (2013) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara pelatihan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara sikap penggunaan APD, ada hubungan antara pengawasan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara hukuman dengan penggunaan APD, dan ada hubungan antara penghargaan penggunaan APD.

Proyek X adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dari proses kerjanya yang banyak menggunakan mesin berteknologi tinggi, gedung bertingkat, dan lain-lain sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya terjatuh, terpeleset, terkena percikan api, dll. Proyek X sebagaimana yang diketahui perusahaan konstruksi yang memiliki banyak proyek dan saat ini perusahaan konstruksi tersebut mengerjakan proyek pembangunan Apartemen.

Jenis pekerjaan yang diamati adalah pada bagian *finishing*, karakter pekerjaan ini tidak terlalu berat, namun tetap harus menggunakan APD sesuai SOP yang ada. APD disediakan oleh perusahaan guna mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja. Adapun jenis-jenis alat pelindung diri yang sesuai dengan SOP pekerja proyek, yaitu alat pelindung kepala (topi dan helm), alat pelindung kaki (sepatu kerja/*safety shoes*), dan rompi. Risiko yang dapat terjadi jika pekerja tidak memakai APD sesuai SOP diatas adalah tertimpa material dari atas, tertusuk benda tajam, dan lain-lain.

Berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) namun masih sering sekali ditemukan

tenaga kerja yang tidak patuh dalam menggunakan APD. Masih banyak pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kebijakan dan supervisi perusahaan dan aspek pekerja itu sendiri. Sebuah survey menunjukkan bahwa alasan para pekerja enggan menggunakan APD adalah karena perasaan tidak nyaman saat digunakan. Alasan kedua adalah bahwa pekerja merasa tidak membutuhkan APD tersebut saat bekerja, alasan ketiga adalah APD yang digunakan terlihat tidak menarik dan tidak fit saat digunakan. Alasan lainnya adalah mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk menggunakan APD atau mereka tidak mengetahui bahwa APD tersebut harus digunakan. Angka kecelakaan kerja di proyek X tahun 2019 tercatat ada 29 kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, kecelakaan kerja yang terjadi seperti tertimpa jatuhnya barang dari atas sebanyak 2 kasus, jempol tertimpa barang sebanyak 10 kasus, kaki tergores besi 2 kasus, kaki tertancap paku 10, dan 5 kasus lainnya seperti mata kemasukan pasir, jari terjepit dan kaki terperosok kedalam lubang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di proyek X pada tahun 2020 dari 20 orang pekerja yang diamati tidak didapatkan 12 pekerja atau 60% pekerja yang diamati tidak menggunakan APD lengkap seperti helm sebanyak 10 %, rompi 20%, dan safety shoes sebanyak 30% saat bekerja dengan alasan tidak nyaman saat dipakai dan mengganggu pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dengan seluruh kebijakan perusahaan yang telah mendukung kesehatan dan keselamatan kerja ternyata dari 20 orang yang diteliti, hanya 12 pekerja atau 60% pekerja yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan 8 pekerja atau 40% pekerja lainnya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap selama bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor yaitu dari internal dan eksternal ditinjau dari sudut pandang pekerja, berdasarkan karakteristik kegiatan konstruksi serta pekerja yang terlibat didalamnya, penggunaan APD merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dan memegang peranan penting bagi keselamatan kerja pekerja konstruksi, pekerja dituntut menggunakan APD untuk melindungi diri sendiri dari sebuah resiko cedera atau kecelakaan kerja ditempat kerja yang disebabkan oleh bahaya ditempat kerja itu sendiri bahkan ketika rekayasa teknologi dan sistem kerja aman lainnya sudah dilaksanakan, Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti Gambaran Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Fasilitas, dan Pengawasan Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Proyek X Tahun 2020.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran pengetahuan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020?
2. Bagaimana gambaran sikap pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020?
3. Bagaimana gambaran ketersediaan fasilitas pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020?
4. Bagaimana gambaran pengawasan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis gambaran pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, dan pengawasan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada proyek X tahun 2020.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020.
2. Mengetahui gambaran sikap pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020.
3. Mengetahui gambaran ketersediaan fasilitas pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020.
4. Mengetahui gambaran pengawasan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek X Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mengenai gambaran pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, dan pengawasan pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada proyek X tahun 2020 agar bisa dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai faktor sikap pekerja dalam penggunaan APD, serta dapat melakukan upaya pencegahan terhadap risiko dan bahaya kecelakaan di tempat kerja.

1.5.3 Bagi Universitas Esa Unggul

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat khususnya pada konsentrasi K3.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Gambaran Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Fasilitas, dan Pengawasan Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Proyek X Tahun 2020 yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2019 – Agustus tahun 2021. Sampel pada penelitian ini adalah pekerja pada Proyek X sebanyak 86 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Proyek X tahun 2020 menunjukkan 12% tenaga kerja tidak menggunakan APD sesuai SOP seperti helm, rompi dan *safety shoes* pernah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan *cross sectional*.